



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : IRFAN Bin BASYARUDDIN |
| 2. Tempat lahir | : Paya Udeung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/6 Juni 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Alue Buloh Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Irfan Bin Basyaruddin ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa Irfan Bin Basyaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Said Atah S.,H., M.H.; dan 2. T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 15/Pid.Sus/2025/PN Skm tanggal 4 Maret 2025;

Hal. 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm tanggal 26 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Bin Basyaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menjual Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Bin Basyaruddin dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah;
 - Uang tunai senilai Rp. 380.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Dirampas Untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Hal. 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa IRFAN Bin BASYARUDDIN pada hari Minggu Tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember pada tahun 2024 bertempat di desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan barang bukti narkotika sabu berat bersih 3,44 (tiga koma empat empat) gram berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) unit syariah simpang peut dengan Nomor : 146/LL-BB/60050/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah sdr. Yah Let (DPO) yang beralamat di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, terdakwa Irfan Bin Basyaruddin menerima 1 (satu) paket sabu dari sdra. Yah Let rencananya untuk dijual tanpa izin dari pihak berwenang yang sebelumnya terdakwa sudah pernah menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000.- dari sdra. Yah Let pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di hari Sabtu sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah sdra. Yah Let dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut terdakwa pulang kerumah orang tuanya lalu membuat paketan dari 1 (satu) paket sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa terdakwa akan menjual sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- per paket yang apabila 30 (tiga puluh) paket sabu habis terjual terkumpul uang

Hal. 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 3.000.000.- dan terdakwa akan mengembalikan modal sdr. Yah Let senilai Rp.1.600.000.- sedangkan sisa uang Rp.1.400.000.- dibagi 2 antara sdra. Yah Let dan terdakwa yang merupakan keuntungan dari menjual sabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya dihubungi oleh sdra. Arid (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 400.000.- (empat satu ribu rupiah), kemudian terdakwa dan sdra. Arid bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu di lorong dekat rumah milik orang tua terdakwa tepatnya di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, setibanya ditempat yang telah disepakati terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) paket kecil sabu kepada sdra. Arid, lalu sdra. Arid menyerahkan uang sejumlah Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil menjelaskan uang Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sudah dibelikan minyak sepeda motornya yang oleh terdakwa tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, sekira Pukul 00.30 wib, bertempat dirumah orang tua milik terdakwa tepatnya di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya yang pada saat itu posisi terdakwa sedang berada di dalam rumah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 81/NNF/2025 tanggal

Hal. 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. bahwa pada barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,44 (tiga koma empat empat) gram milik IRFAN Bin BASYARUDDIN adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRFAN Bin BASYARUDIN pada hari Selasa Tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember pada tahun 2024 bertempat di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan barang bukti narkotika sabu berat bersih 3,44 (tiga koma empat empat) gram berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) unit syariah simpang peut dengan Nomor : 146/LL-BB/60050/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, sekira Pukul 00.00 wib, Saksi Andria Kasma bersama saksi Saksi T. Anis Satria dan rekan saksi lainnya yang merupakan petugas kepolisian Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di Desa Latong Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, petugas kepolisian melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut, kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri dan rumah terdakwa sekitar pukul 00.30 wib, Saksi Andria Kasma bersama Saksi T. Anis Satria dan anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya menuju rumah orang tua terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa di rumah orang tua terdakwa tepatnya di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

Hal. 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan *dimana kamu simpan sabu?* kepada terdakwa, yang oleh terdakwa mengatakan *di saku celana* lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, kemudian Saksi Andria Kasma bersama saksi T. Anis Satria dan anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya membawa terdakwa ke rumah saksi Iman Sujari selaku Kepala Desa dan mengamankan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 81/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. bahwa pada barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,44 (tiga koma empat empat) gram milik IRFAN Bin BASYARUDDIN adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andria Kasma Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di penyidikan;

Hal. 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya tepatnya di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalagunaan narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti dari Terdakwa berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) dompet kecil warna hitam, uang tunai senilai Rp. 380.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Yah Let (DPO);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang berada rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Teuku Anis Satria Bin Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di penyidikan;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya tepatnya di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalagunaan narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti dari Terdakwa berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) dompet kecil warna hitam, uang tunai senilai

Hal. 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 380.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Yah Let (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan benar telah disita dari Terdakwa dan diakui Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Iman Sujari Bin Alm Abdurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan warga Desa saksi, hanya saja terdakwa ditangkap di Desa saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi lalu didatangi oleh kepolisian yang menerangkan telah menangkap 1 (satu) orang di wilayah saksi;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait perkara sabu;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan barang bukti oleh petugas kepolisian berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) dompet kecil warna hitam, uang tunai senilai Rp. 380.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah dihadapan Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti Tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya tepatnya di dalam rumah terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait adanya penyalagunaan narkoba yang dilakukan terdakwa;

Hal. 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil melakukan penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) dompet kecil warna hitam, uang tunai senilai Rp. 380.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Yah Let (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah sdr. Yah Let (DPO) yang beralamat di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, terdakwa Irfan Bin Basyaruddin menerima 1 (satu) paket sabu dari sdr. Yah Let rencananya untuk dijual tanpa izin dari pihak berwenang yang sebelumnya terdakwa sudah pernah menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000.- dari sdr. Yah Let pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di hari Sabtu sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah sdr. Yah Let dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut terdakwa pulang kerumah orang tuanya lalu membuat paketan dari 1 (satu) paket sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa terdakwa akan menjual sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- per paket yang apabila 30 (tiga puluh) paket sabu habis terjual terkumpul uang senilai Rp. 3.000.000.- dan terdakwa akan mengembalikan modal sdr. Yah Let senilai Rp.1.600.000,- sedangkan sisa uang Rp.1.400.000.- dibagi 2 antara sdr. Yah Let dan terdakwa yang merupakan keuntungan dari menjual sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya dihubungi oleh sdr. Arid (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 400.000.- (empat satu ribu rupiah), kemudian terdakwa dan sdr. Arid bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu di lorong dekat rumah milik orang tua terdakwa tepatnya di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, setibanya ditempat yang telah disepakati terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) paket kecil sabu kepada sdr. Arid, lalu sdr. Arid menyerahkan uang sejumlah Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil menjelaskan uang Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sudah dibelikan minyak sepeda motornya yang oleh terdakwa tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Hal. 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara hasil penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) unit syariah simpang peut dengan Nomor : 146/LL-BB/60050/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang telah ditandatangani oleh Riztania Anggraini selaku petugas penimbang dan Syahrul Ramadhan selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Cabang Simpang Peut, yang menyatakan barang bukti milik Terdakwa Irfan Bin Basyaruddin berupa narkoba jenis sabu dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) paket sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 5,62 gram dan berat bersih 3,44 gram;
2. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 81/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. bahwa pada barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,44 (tiga koma empat empat) gram milik IRFAN Bin BASYARUDDIN adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram;
2. 1 (satu) dompet kecil warna hitam;
3. Uang tunai senilai Rp. 380.000 (tiga ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Desa Latong Kecamatan

Hal. 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seunagan Kabupaten Nagan Raya tepatnya di dalam rumah terdakwa terkait adanya penyalagunaan narkoba yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut disita barang bukti dari terdakwa berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) dompet kecil warna hitam, uang tunai senilai Rp380.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah dan masing-masing barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa saat dihadirkan dan diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Yah Let (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah sdr. Yah Let (DPO) yang beralamat di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, terdakwa Irfan Bin Basyaruddin menerima 1 (satu) paket sabu dari sdra. Yah Let rencananya untuk dijual tanpa izin dari pihak berwenang yang sebelumnya terdakwa sudah pernah menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000.- dari sdra. Yah Let pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di hari Sabtu sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah sdra. Yah Let dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut terdakwa pulang kerumah orang tuanya, lalu membuat paketan dari 1 (satu) paket sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa terdakwa akan menjual sabu tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket yang apabila 30 (tiga puluh) paket sabu habis terjual terkumpul uang senilai Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan terdakwa akan mengembalikan modal sdr. Yah Let senilai Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi 2 antara sdra. Yah Let dan terdakwa yang merupakan keuntungan dari menjual sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya dihubungi oleh sdra. Arid (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp400.000.- (empat satu ribu rupiah), kemudian terdakwa dan sdra. Arid bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu di lorong dekat rumah milik orang tua terdakwa tepatnya di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, setibanya ditempat yang telah

Hal. 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) paket kecil sabu kepada sdra. Arid, lalu sdra. Arid menyerahkan uang sejumlah Rp380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil menjelaskan uang Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sudah dibelikan minyak sepeda motornya yang oleh terdakwa tidak mempermasalahkannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) unit syariah simpang peut dengan Nomor : 146/LL-BB/60050/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang telah ditandatangani oleh Riztania Anggraini selaku petugas penimbang dan Syahrul Ramadhan selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Cabang Simpang Peut, yang menyatakan barang bukti milik Terdakwa Irfan Bin Basyaruddin berupa narkoba jenis sabu dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) paket sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 5,62 gram dan berat bersih 3,44 gram dan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 81/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. bahwa pada barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,44 (tiga koma empat empat) gram milik IRFAN Bin BASYARUDDIN adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Hal. 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Irfan Bin Basyaruddin, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia

Hal. 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu yang berdasarkan pengakuan Terdakwa telah ia peroleh dari Sdra. Yah Let (DPO) sebanyak 1 paket dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian telah dibagi oleh Terdakwa menjadi 30 (paket) yang rencananya akan dijual oleh keseluruhannya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan keuntungan sekitar Rp.1.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang akan dibagi dua antara Terdakwa dan Sdra. Yah Let, selanjutnya Terdakwa jual kepada Sdra. Arid (DPO) dan Sdra. Arid (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil menjelaskan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sudah dibelikan minyak sepeda motornya yang oleh terdakwa tidak mempermasalahkannya. Kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan serta disita barang bukti dari terdakwa berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram yang diakui Terdakwa merupakan miliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari

Hal. 14 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya tepatnya di dalam rumah terdakwa terkait adanya penyalagunaan narkoba yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan tersebut disita barang bukti dari terdakwa berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) dompet kecil warna hitam, uang tunai senilai Rp380.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah dan masing-masing barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa saat dihadirkan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Yah Let (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah sdr. Yah Let (DPO) yang beralamat di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, terdakwa Irfan Bin Basyaruddin menerima 1 (satu) paket sabu dari sdr. Yah Let rencananya untuk dijual tanpa izin dari pihak berwenang yang sebelumnya terdakwa sudah pernah menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000.- dari sdr. Yah Let pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di hari Sabtu sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah sdr. Yah Let dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima sabu tersebut terdakwa pulang kerumah orang tuanya, lalu membuat paketan dari 1 (satu) paket sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Menimbang, bahwa terdakwa akan menjual sabu tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket yang apabila 30 (tiga puluh) paket sabu habis terjual terkumpul uang senilai Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan terdakwa akan mengembalikan modal sdr. Yah Let senilai Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi 2 antara sdr. Yah Let dan terdakwa yang merupakan keuntungan dari menjual sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya

Hal. 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh sdra. Arid (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp400.000.- (empat satu ribu rupiah), kemudian terdakwa dan sdra. Arid bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu di lorong dekat rumah milik orang tua terdakwa tepatnya di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, setibanya ditempat yang telah disepakati terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) paket kecil sabu kepada sdra. Arid, lalu sdra. Arid menyerahkan uang sejumlah Rp380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil menjelaskan uang Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sudah dibelikan minyak sepeda motornya yang oleh terdakwa tidak mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) unit syariah simpang peut dengan Nomor : 146/LL-BB/60050/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang telah ditandatangani oleh Riztania Anggraini selaku petugas penimbang dan Syahrul Ramadhan selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Cabang Simpang Peut, yang menyatakan barang bukti milik Terdakwa Irfan Bin Basyaruddin berupa narkoba jenis sabu dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) paket sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 5,62 gram dan berat bersih 3,44 gram dan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 81/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. bahwa pada barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,44 (tiga koma empat empat) gram milik IRFAN Bin BASYARUDDIN adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” jenis Sabu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan

Hal. 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram; 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai media yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan; dan Uang tunai senilai Rp380.000 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana, dimana kedua barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas dan memerangi narkoba yang dapat merusak generasi muda dan masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Bin Basyaruddin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah;
 - Uang tunai senilai Rp. 380.000 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Hal. 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Yuna Annisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Almusaddaq, S.H.

Hal. 19 dari 19 Hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)